



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENCALONAN SERTA  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG SEBAGAI TINDAK LANJUT  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan jadwal kampanye sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu, perlu melakukan penyesuaian terhadap jadwal pelaksanaan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 224/PHP.BUP-XXIII/2025 perihal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 untuk Kabupaten Mahakam Ulu;

c. bahwa . . .

- c. bahwa untuk melaksanakan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
- d. bahwa untuk melaksanakan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 136/PL.02.6-SD/64/2025 tanggal 24 Maret 2025 perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 224/PHP.BUP-XXIII/2025 perihal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 untuk Kabupaten Mahakam Ulu;
4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
5. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 136/PL.02.6-SD/64/2025 tanggal 24 Maret 2025 perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENCALONAN SERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2024.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Perubahan tahapan dan jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan tahapan dan jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 meliputi jadwal dan waktu masa kampanye diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 dinyatakan masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 25 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU



Muhammad Akbar Taha

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR  
5 TAHUN 2025 TENTANG TAHAPAN  
DAN JADWAL PENCALONAN SERTA  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MAHAKAM ULU TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PENCALONAN  
SERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG SEBAGAI TINDAK LANJUT  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2024

NO	URIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	AWAL	AKHIR
1.	Penyusunan Anggaran Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi	82 hari	Selasa, 4 Maret	Sabtu, 24 Mei 2025
2.	Sosialisasi pelaksanaan Pemungutan Suara	81 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Jumat, 23 Mei 2025

NO	URIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	AWAL	AKHIR
	Ulang pada Partai Politik Peserta Pemilu, Stakeholder dan Masyarakat			
3.	Pembentukan dan Masa Kerja Badan Adhoc	88 hari	Jumat, 7 Maret 2025	Senin, 2 Juni 2025
4.	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Ulang	81 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Jumat, 23 Mei 2025
<b>Pencalonan</b>				
1.	Pengumuman Pendaftaran Calon untuk Partai Politik yang Pasangan Calonnya didiskualifikasi	4 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Jumat, 7 Maret 2025
2.	Pendaftaran pasangan calon/pergantian calon terdiskualifikasi	3 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Senin, 10 Maret 2025
3.	Pemeriksaan Kesehatan	7 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Jumat, 14 Maret 2025
4.	Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	6 hari	Minggu, 9 Maret 2025	Jumat, 14 Maret 2025

NO	URIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	AWAL	AKHIR
5.	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	1 hari	Jumat, 14 Maret 2025	Jumat, 14 Maret 2025
6.	Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	3 hari	Sabtu, 15 Maret 2025	Senin, 17 Maret 2025
7.	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat Calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	3 hari	Sabtu, 15 Maret 2025	Senin, 17 Maret 2025
8.	Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan	1 hari	Selasa, 18 Maret 2025	Selasa, 18 Maret 2025

NO	URIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	AWAL	AKHIR
	Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota			
9.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	3 hari	Rabu, 19 Maret 2025	Jumat, 21 Maret 2025
10.	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	4 hari	Rabu, 19 Maret 2025	Sabtu, 22 Maret 2025
11.	Penetapan Pasangan Calon	1 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Minggu, 23 Maret 2025
12.	Penetapan Nomor Urut dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	1 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Minggu, 23 Maret 2025
<b>Kampanye Pemilihan</b>				
1.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon,	14 hari	Rabu, 7 Mei 2025	Selasa, 20 Mei 2025

NO	URIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	AWAL	AKHIR
	penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan			
2.	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	7 hari	Rabu, 14 Mei 2025	Selasa, 20 Mei 2025
3.	Masa Tenang	3 hari	Rabu, 21 Mei 2025	Jumat, 23 Mei 2025
<b>Dana Kampanye Pemilihan</b>				
1.	Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	60 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Selasa, 6 Mei 2025
2.	Penutupan RKDK Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi pendaftaran	3 hari	Senin, 24 Maret 2025	Rabu, 26 Maret 2025
3.	Penutupan RKDK Pasangan Calon yang lolos verifikasi pendaftaran	2 hari	Rabu, 21 Mei 2025	Kamis, 22 Mei 2025
4.	Laporan/Tanggapan Masyarakat atas	77 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Jumat, 23 Mei 2025

NO	URIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	AWAL	AKHIR
	Laporan Dana Kampanye			
5.	Periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)		dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.	
6.	Penyampaian LADK	1 hari	Selasa, 6 Mei 2025	Selasa, 6 Mei 2025
7.	Penyampaian LADK Perbaikan	3 hari	Selasa, 6 Mei 2025	Kamis, 8 Mei 2025
8.	Pengumuman LADK	1 hari	Jumat, 9 Mei 2025	Jumat, 9 Mei 2025
9.	Periode pembukuan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)		Selasa, 6 Mei 2025	Senin, 12 Mei 2025
10.	Penyampaian LPSDK	1 hari	Selasa, 13 Mei 2025	Selasa, 13 Mei 2025
11.	Penyampaian LPSDK Perbaikan	1 hari	Rabu, 14 Mei 2025	Rabu, 14 Mei 2025
12.	Pengumuman LPSDK	1 hari	Kamis, 15 Mei 2025	Kamis, 15 Mei 2025
13.	Periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	14 hari	Selasa, 6 Mei 2025	Selasa, 20 Mei 2025
14.	Penyampaian LPPDK	1 hari	Rabu, 21 Mei 2025	Rabu, 21 Mei 2025
15.	Penyampaian LPPDK Perbaikan	1 hari	Kamis, 22 Mei 2025	Kamis, 22 Mei 2025
16.	Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada	2 hari	Kamis, 22 Mei 2025	Jumat, 23 Mei 2025

NO	URIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	AWAL	AKHIR
	Kantor Akuntan Publik (KAP)			
17.	Audit Laporan Dana Kampanye	4 hari	Kamis, 22 Mei 2025/Jumat 23 Mei 2025	Senin, 26 Mei 2025/Selasa, 27 Mei 2025
18.	Penyampaian hasil audit dari KAP kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	2 hari	Senin, 26 Mei 2025	Selasa, 27 Mei 2025
19.	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	3 hari	Rabu, 28 Mei 2025	Jumat, 30 Mei 2025
20.	Pengumuman hasil audit	3 hari	Rabu, 28 Mei 2025	Jumat, 30 Mei 2025
<b>Persiapan Pemungutan Suara</b>				
1.	Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih di TPS	4 hari	Selasa, 20 Mei 2025	Jumat, 23 Mei 2025
2.	Penyampaian formulir C.Pemberitahuan	3 hari	Rabu, 21 Mei 2025	Jumat, 23 Mei 2025
3.	Penyiapan TPS	1 hari	Jumat, 23 Mei 2025	Jumat, 23 Mei 2025
<b>Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara</b>				
1.	Pemungutan Suara Ulang di TPS	1 hari	Sabtu, 24 Mei 2025	Sabtu, 24 Mei 2025
2.	Penghitungan Suara Ulang di TPS		Sabtu, 24 Mei 2025	Sabtu, 24 Mei 2025 (apabila Penghitungan Suara ulang

NO	URIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	AWAL	AKHIR
				belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari Pemungutan Suara ulang atau 25 Mei 2025
3.	Pengumuman hasil Pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS	7 hari	Sabtu, 24 Mei 2025	Jumat, 30 Mei 2025
4.	Pengumuman hasil penghitungan suara ulang di PPS	7 hari	Sabtu, 24 Mei 2025	Jumat, 30 Mei 2025
<b>Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara</b>				
1.	Penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	3 hari	Minggu, 25 Mei 2025	Selasa, 27 Mei 2025
2.	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh PPK	5 hari	Minggu, 25 Mei 2025	Kamis, 29 Mei 2025
3.	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan	7 hari	Minggu, 25 Mei 2025	Sabtu, 31 Mei 2025

NO	URIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	AWAL	AKHIR
	perolehan suara tingkat Kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK			
4.	Penyampaian dan penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	3 hari	Minggu, 25 Mei 2025	Selasa, 27 Mei 2025
5.	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota dan penetapan hasil pemilihan	6 hari	Senin, 26 Mei 2025	Sabtu, 31 Mei 2025
6.	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota	12 hari	Senin, 26 Mei 2025	Jumat, 6 Juni 2025

NO	URIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	AWAL	AKHIR
	dan melalui laman resmi KPU Kabupaten/Kota			
<b>Penetapan Calon Terpilih</b>				
1.	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan			Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU
2.	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca Mahkamah Konstitusi			Paling lama 3 (tiga) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 25 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Sekretaris,



Muhammad Akbar Taha